

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG :

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

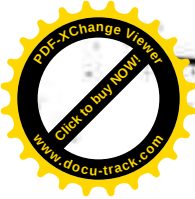
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

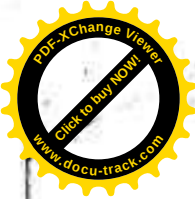
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kepala Perpustakaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya; dan
 - e. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (2) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaan telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, penempatan, penilaian, penghargaan, dan

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 10

- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Pelaksana

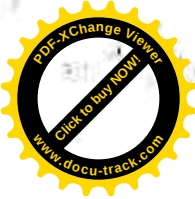
Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
328	SD NEGERI NO. 064037	JL. LETDA SUJONO G. ISTIRAHAT	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
329	SD NEGERI NO. 064969	JL. SESER NO. 33	SIDOREJO HILIR	MEDAN TEMBUNG
330	SD NEGERI NO. 064971	JLN TIRTOSARI	BANTAN	MEDAN TEMBUNG
331	SD NEGERI NO. 064973	JL. BHAYANGKARA 367	INDRAKASIH	MEDAN TEMBUNG
332	SD NEGERI NO. 064974	JL. LETDA SUJONO GG. ABDUL HALIM NUR	TEMBUNG	MEDAN TEMBUNG
333	SD NEGERI NO. 064976	Jln KAPTEN M. JAMIL LUBIS	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
334	SD NEGERI NO. 064977	JL. BHAYANGKARA NO. 303 A	INDRA KASIH	MEDAN TEMBUNG
335	SD NEGERI NO. 067240	Jl. Benteng Hulu No. 40-B	Tembung	MEDAN TEMBUNG
336	SD NEGERI NO. 060913	JL. PERTIWI NO. 15	BANTAN	MEDAN TEMBUNG
337	SD NEGERI 060786	JL. PURWO	PERINTIS	MEDAN TIMUR
338	SD NEGERI 060792	JL. PURWO	PERINTIS	MEDAN TIMUR
339	SD NEGERI 060861	JL. KANTOR	PULO BRAYAN BENGKEL B	MEDAN TIMUR
340	SD NEGERI 060862	JL. LIMA	PULO BRAYAN BENGKEL	MEDAN TIMUR
341	SD NEGERI 060863	JL. KANTOR	PULO BRAYAN BENGKEL	MEDAN TIMUR
342	SD NEGERI 060864	JL. LIMA	PULO BRAYAN BENGKEL	MEDAN TIMUR
343	SD NEGERI 060865	JL. DOROWATI	PERINTIS	MEDAN TIMUR
344	SD NEGERI 060866	JL. GUNUNG KRAKATAU	PULO BRAYAN DARAT I	MEDAN TIMUR
345	SD NEGERI 060867	JL. GAHARU GG. SEKOLAH	GAHARU	MEDAN TIMUR
346	SD NEGERI 060868	JL. PENDIDIKAN NO. 20	GLUGUR DARAT I	MEDAN TIMUR
347	SD NEGERI 060869	JL. GAHARU GG. SEKOLAH	GAHARU	MEDAN TIMUR
348	SD NEGERI 060870	JL. GUNUNG KRAKATAU	PULO BRAYAN DARAT I	MEDAN TIMUR
349	SD NEGERI 060871	JL. PENDIDIKAN NO. 20	GLUGUR DARAT I	MEDAN TIMUR
350	SD NEGERI 060873	JL. GUNUNG KRAKATAU	PULO BRAYAN BENGKEL	MEDAN TIMUR
351	SD NEGERI 060876	JL. GAHARU GG. SEKOLAH	GAHARU	MEDAN TIMUR
352	SD NEGERI 060878	JL. GUNUNG KRAKATAU	PULO BRAYAN DARAT I	MEDAN TIMUR
353	SD NEGERI 060879	JL. PENDIDIKAN NO. 20	GLUGUR DARAT I	MEDAN TIMUR
354	SD NEGERI 064015	JL. JATI	PULO BRAYAN BENGKEL	MEDAN TIMUR
355	SD NEGERI 064016	JL. BILAL UJUNG	PULO BRAYAN DARAT I	MEDAN TIMUR
356	SD NEGERI 064964	JL. SIDODAME KOMP. PEMDA	PULO BRAYAN DARAT II	MEDAN TIMUR
357	SD NEGERI 064965	JL. SIDODAME KOMP. PEMDA	PULO BRAYAN DARAT II	MEDAN TIMUR
358	SD NEGERI 064967	JL. SIDORUKUN KOMP. WARTAWAN	PULO BRAYAN DRATA	MEDAN TIMUR
359	SD NEGERI 064968	JL. CEMARA KOMP. CPM	PULO BRAYAN BENGKEL B	MEDAN TIMUR
360	SD NEGERI 067098	JL. PENDIDIKAN NO. 20	GLUGUR DARAT I	MEDAN TIMUR
361	SD NEGERI 060971	JL. JAMIN GINTING	KEMENANGAN TANI	MEDAN TUNGGAN
362	SD NEGERI 060972	JL. BUNGA RAMPE	SIMALINGKAR B	MEDAN TUNGGAN
363	SD NEGERI 064022	JL. BUNGA RAMPE	SIMALINGKAR B	MEDAN TUNGGAN
364	SD NEGERI 064023	JL. JAMIN GINTING KM 12	KEMENANGAN TANI	MEDAN TUNGGAN